

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satu diantara tujuh manusia penduduk dunia yang berjumlah 6,75 miliar ini adalah remaja, dan 85% diantaranya hidup di negara berkembang. Negara-negara yang tidak mampu menyediakan peluang bagia anak dan remaja untuk hidup sehat dan tetap memperoleh pendidikan, di tangan merekalah masa depan sebuah negara, Akan gagal pula dalam produktivitas generasi mudanya sehingga tidak akan mampu bertahan dalam era globalisasi. Keputusan-keputusan para remaja menyangkut usia pernikahan, menyangkut kualitas anak yang akan di lahirkan dan lain-lain juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk di negara tersebut (BPS 2010).

Jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa 26,27% diantaranya adalah remja, satu per lima dari jumlah penduduk adalah remaja (13-19 tahun) yang berpeluang berperilaku beresiko tanpa mewaspadaai akibat jangka panjang dari perilaku tersebut. Sedangkan jumlah remaja yang berusia antara 10-24 tahun sangat besar yaitu kurang lebih 64 juta orang. Jumlah tersebut meliputi hampir 27,6% dari total jumlah penduduk Indoneseia (BPS 2010).

Menurut RISKESDAS 2010 Usia Perkawianan Pertama 10-14 Tahun jumlah kasus pernikahan dini sebanyak 4,8%. Di Jawa Barat 7,5% Kalimantan Tengah 9,0%, Kalimantan Timur 7,1 % Kalimantan Tengah, 7,0% Banten 6,5%, Sumatera Utara 1,4%. Pernikahan dini banyak terjadi di daerah pedesaan, pendidikan rendah,

status ekonomi termiskin, dan kelompok petani/nelayan/buruh. Semakin tinggi pendidikan persentase usia perkawinan pertama pada usia dini semakin kecil. Menandakan bahwa pendidikan dapat menunda usia perkawinan pertama pada usia dini (Risksdas 2010).

Organisasi kemanusiaan yang fokus pada perlindungan dan pemberdayaan anak, menyampaikan hasil temuannya mengenai pernikahan dini. Menurut lembaga kemanusiaan internasional atau Plan mencatat, 33,5 persen anak usia 13-18 tahun pernah menikah, dan rata-rata mereka menikah pada usia 15-16 tahun. Pernikahan anak lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, sekitar 5% anak laki-laki menikah sebelum mereka berusia 19 tahun. Selain itu didapatkan pula bahwa perempuan tiga kali lebih banyak menikah dini dibandingkan laki-laki (Sari, 2009).

Menurut kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) pengertian perkawinan dini ialah jika wanita berumur 10-17 tahun yang berstatus kawin dan pernah kawin dengan umur pertamanya 15 tahun ke bawah. Berdasarkan Susenas 2010 yang dilakukan BPS, sebesar 1,59% perempuan berumur 10-17 tahun di Indonesia berstatus kawin dan pernah kawin. Persentase terbesar berada di wilayah Kalimantan Tengah (3,32%) dan persentase terkecil di Sumatra Barat (0,33%). Seperti yang telah diduga, persentase perempuan 10-17 tahun yang telah kawin dan pernah kawin di pedesaan jumlahnya lebih banyak lagi jika dibandingkan dengan perkotaan. Fenomena menikah dini di wilayah pedesaan pada 2010 mencapai 2,17%, sedangkan di perkotaan mencapai 0,98% (Sudibyo, 2012).

Meskipun pernikahan anak merupakan masalah dominan di negara berkembang wanita usia muda di pedesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia, terdapat bukti bahwa kejadian ini juga masih berlangsung di negara maju yang orangtua menyetujui pernikahan anaknya berusia kurang dari 15 tahun.

Berdasarkan data dari Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) angka perkawinan usia dini atau kurang dari 18 tahun masih tinggi mencapai 690 ribu lebih kasus, atau sekitar 34% angka perkawinan usia dini pada tahun 2009. Yang muncul di permukaan hanya yang terekam oleh media saja, namun jumlah sebenarnya jauh lebih banyak lagi.

Menurut data laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) Indonesia tahun 2008, sebanyak 34,5% dari 2.049.000 perkawinan yang terjadi setiap tahun merupakan perkawinan usia dini. Pada tahun 2011 ini terjadi 696.660 kasus perkawinan usia dini, di Jawa Timur angkanya bahkan lebih tinggi dari angka rata-rata nasional, sampai 39%. Kasus perkawinan usia dini, juga tidak hanya terjadi pada masyarakat pedesaan tapi juga pada masyarakat wilayah perkotaan yang tingkat pendidikannya rata-rata lebih tinggi (Darwin, 2012).

Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2007, di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19 tahun. Di Jawa Timur, 39,4% Kalimantan Selatan, 35,5% Jambi, 30,6% dan Jawa Barat, 36% angka kejadian

pernikahan dini. Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama (Sari, 2009).

Menurut data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bappenas, lebih 30 persen pernikahan yang tercatat di Indonesia termasuk dalam kategori pernikahan dini. Salah satu akibatnya, sering terjadi perceraian Menurut laporan Badan Perencanaan Pembangunan Bappenas tahun 2008, dari 2 juta lebih pasangan yang melakukan pernikahan, angka pernikahan dini dibawah 16 tahun mencapai hampir 35% (Sari, 2009).

Dalam Era Globalisasi saat ini, menikah pada usia muda masih saja menarik dilakukan kaum muda. Fenomena menikah dini merupakan tren yang terulang dahulu lumrah. Tahun berganti, makin banyak menentang pernikahan dini, namun saat ini fenomena terulang kembali lagi kalau dulu orang tua ingin menikah karena berbagai alasan, kini banyak remaja yang bercita-cita menikah dini, mereka bukan saja remaja desa namun remaja remaja kota besar juga data tersebut bukan hanya dominasi remaja perkotaan dan kuliah saja, melainkan sudah merebak ke pedesaan dan anak-anak SMA dan SMP (Sarwono, 1994).

Perkawinan adalah ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa (UU perkawinan No 1 Tahun 1974). Perkawinan usia muda menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diijinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun, namun pemerintah mempunyai kebijakan tentang perilaku reproduksi wanita yang ditegaskan

dalam UU No 10 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan keluarga berencana (Anonim 2010).

Menurut Nugroho (2007) perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kangker leher rahim. Pada usia remaja sel-sel leher rahim belum matang, apabila terpapar Human Papiloma Virus (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Pernikahan dini juga menyebabkan resiko kematian ibu dan anak, karena organ biologis pada perempuan dibawah usia 20 tahun belum siap secara penuh untuk lahir. Bayi yang dilahirkannya jika tidak meninggal, bayi lahir prematur dan cacat.

Menurut (Kolimann dalam Luthfiyati, 2008) menunjukan bahwa pernikahan dini di bawah 19 tahun banyak di tentukan karena perjodohan orang tua. Anak hampir tidak punya kewenangan dalam menentukan pasangannya. Hal ini dapat meningkatkan resiko kematian maternal, yang mencakup 4 terlalu yaitu terlalu muda untuk melahirkan terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak melahirkan anak. Umur ibu yang kurang dari 20 tahun meningkatkan resiko lahirnya bayi “Berat Bayi Lahir Rendah” (BBLR) dapat juga beresiko terkena kanker leher rahim, karena pada usia remaja, sel-sel rahim belum matang sehingga pertumbuhan sel akan menyimpang dan tumbuh menjadi kanker (Anonim, 2012).

Menurut Dadang (2005) banyak kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan ketika memutuskan untuk menikah. Alasan perceraian tentu saja bukan hanya karena alasan pernikahan dini, melainkan alasan ekonomi dan lain sebagainya. Hal ini sama juga dikemukakan oleh Suryadi bahwa pernikahan dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian.

Karena pada usia tersebut, ego remaja masih tinggi, penyebabnya karena faktor budaya, ekonomi, pendidikan dan agama. (Maemunah, 2008).

Penelitian (Imariar, 2010) membuktikan bahwa perkawinan pada usia dini memiliki relasi fungsi terhadap terjadinya perceraian. Masalah dalam keluarga baru, datang silih berganti seiring masa transisi yang begitu cepat. Penelitian (Hanum, 1997) telah menjadi penegas bahwa pernikahan dini bukanlah pilihan dari pasangan pengantin. Faktor pengkondisianlah yang menjadi saat menikahi perempuan di bawah umur (Maemunah, 2008).

Hasil penelitian (Mayassaroh, 2012) menunjukkan bahwa faktor – faktor yang menjadi frekuensi alasan remaja putri melakukan pernikahan dini adalah faktor pendidikan (13,5%), hamil sebelum menikah (24,3%), pemahaman agama (8,1%), ekonomi (37,8%), dan adat budaya (16,2%).

Dari hasil penelitian Helvita tahun 2009 dari 21 kecamatan di Kota Medan terdapat bahwa terdapat 309 kasus orang yang menikah pada umur kurang dari 18 tahun, 64 kasus remaja yang menikah usia dini di kelurahan Medan Belawan Kelurahan Bagan Deli khususnya suku Melayu. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama dari 5 Desa yang ada di Labuhan Deli, desa Pematang Johar merupakan desa dengan kasus tertinggi pernikahan dini selama bulan april tahun 2012 terdapat 120 kasus pernikahan dini ditemukan, sedangkan suku Banten 33 remaja, Mandailing 20 remaja, Aceh 20 remaja, Padang 6 remaja, 44 remaja yang usia dini yang menikah khususnya pada suku Jawa yang merupakan dominan di Desa Pematang johar kecamatan Labuhan Deli.

Dahlan (2012) menyatakan bahwa sebenarnya pernikahan di usia muda atau yang biasa disebut pernikahan dini dijamin kemajuan teknologi ini merupakan setback (mundur) kejaman lampau. Seharusnya pernikahan dini pada saat ini dihindari mengingat dampak negatif dari pernikahan tersebut yang tidak sedikit. Budaya Jawa mentradisi bentuk perjodohan oleh orangtuanya. Biasanya mereka berpegang mitos umum bila anak telah lepas masa menstruasi di usia 12 tahun, maka sudah waktunya untuk menikah (Dahlan, 2012).

Seperti diungkapkan Suwandi, pegawai pencatat nikah di Tegaldowo Rembang Jawa Tengah, “ Adat orang Jawa kalau punya anak perempuan sudah ada yang ngelamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa sampai lama tidak laku-laku,” suku Jawa juga menganut kalo sudah menikah baiknya mereka tinggal pisah dengan orang tuanya atau mandiri karena dia sudah punya tanggungan sendiri. Yaitu istrinya. Selain itu dalam prinsip masyarakat Jawa bahwa yang penting kawin dulu, masalah rezki nanti belakangan. Karena sudah ada yang mengatur (Yang Maha Kuasa) (Anonim, 2010).

Berdasarkan kondisi diatas maka peneliti merasa tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui determinan pernikahan dini pada suku Jawa di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah apa determinan pernikahan dini pada suku Jawa di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui determinan pernikahan dini pada suku Jawa di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui *Predisposing factors* yaitu umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, pendapatan orang tua, pengetahuan dan budaya Jawa yang memengaruhi pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui *Enabling factors* yaitu media yang memengaruhi pernikahan dini pada suku Jawa.
3. Untuk mengetahui *Reinforcing factors* yaitu orang tua dan lingkungan keluarga yang memengaruhi pernikahan dini pada suku Jawa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan referensi dalam pengembangan keilmuan khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara
2. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Kesehatan dalam upaya penyuluhan kesehatan dimasa yang akan datang
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pada instansi terkait (KUA, DEPAG, DINKES, BkkbN) Sehingga dapat dilakukan program yang sesuai dalam Pencegahan dan mengatasi dampak – dampak pernikahan dini.